



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 7 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap tanggal 5 November 2021;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Sdr. Ruslandi,S.H., dan 2.Sdri Nurwahyuni,S.H.,M.H., Pengacara/Advokat dari Kantor Hukum Ruslandi,SH. & Rekan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm tanggal 25 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas Cirebon dan Ibu kandungnya yang bernama Suratmi;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan Hukuman kepada Anak dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga dengan cara menempatkan anak di Panti Sosial Rehabilitasi Anak yang berhadapan dengan Hukum (PSR-ABH) Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - a. Uang rupiah palsu senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 352684101748478, IMEI 2 : 352685101748475 yang berisikan percakapan transaksi uang palsu.
 - c. 1 (satu) lembar reprint / struk Top up DANA dari ALFAMART Polsek Jatibarang tertanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada orang tua/ wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak , pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di ALFAMART Jatibarang yang beralamat di Jln. Raya Bulak No. 537 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan yaitu mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)*", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021, ketika anak sedang membuka sosial media facebook, anak pelaku melihat sebuah akun bernama "NATAS ANGIN" yang menjual uang rupiah palsu, kemudian anak pelaku tertarik untuk membeli rupiah palsu tersebut dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Adapun transaksi pembayarannya adalah dengan cara mentransfer uang melalui top up dana saldo DANA pada nomer nomer Handphone 085640116278 atas nama SAWEDI sebesar Rp. 150.000,-(seratus ribu rupiah), dan setelah itu anak melakukan konfirmasi kepada penjual tersebut agar segera dikirimkan uang rupiah palsu yang dipesan anak ke alamat rumah yang terletak Blok Prapatan RT. 02 RW. 01 Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian setelah paketan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut sampai, selanjutnya anak pelaku menggunakan dan membelanjakan rupiah palsu tersebut dengan cara Top-Up pada akun DANA milik anak pelaku ke Alfamart jatibarang, kemudian setelah berhasil, akhirnya anak pelaku kembali kerumah.

➤ Selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2021, anak pelaku kembali menghubungi Akun Penjual rupiah palsu melalui Telegram, untuk membeli rupiah palsu Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana untuk transaksi pembayaran yang keduanya sama yaitu dengan cara mentransferkan melalui akun Aplikasi DANA milik penjual, lalu setelah itu sekitar 3 (tiga) hari kemudian paket rupiah palsu yang dipesan akhirnya datang dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, dimana uang tersebut berbahan kertas halus, diterawang tidak muncul hologram dan warnanya pudar, yang selanjutnya uang palsu tersebut akan digunakan oleh anak pelaku untuk berbelanja kebutuhan pribadinya.

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Anak pelaku mengajak saksi DURYANTO untuk berbelanja dan melakukan tranfer top-up DANA pada akun miliknya ke ALFAMART Jatibarang yang terletak di Jln. Raya Bulak No. 537 Samping polsek jatibarang Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian keduanya pergi ke ALFAMART yang dituju, dan sesampainya dilokasi, anak pelaku menyuruh saksi DURYANTO untuk masuk kedalam Alfamart agar mentransferkan rupiah palsu milik anak pelaku dengan nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam akun DANA dengan nomor 085640116278 atas nama SAWEDI, sehingga saksi DURYANTO dengan membawa rupiah palsu tersebut masuk ke dalam ALFAMART sedangkan anak pelaku menunggu di luar halaman dan menyimpan sisa rupiah palsu senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saku celananya.

➤ Bahwa setelah saksi DURYANTO masuk kedalam Alfamart kemudian mendatangi kasir dengan tujuan melakukan transaksi top up dana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika rupiah palsu tersebut diterima oleh kasir yaitu saksi RINAH APRILIANI, lalu melakukan saksi RINAH APRILIANI melakukan pengecekan terhadap uang tersebut dengan menggunakan lensa ultraviolet, dan setelah dibandingkan dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dengan pecahan yang sama, ternyata uang yang diserahkan dari saksi DURYANTO tersebut berbeda bahannya, tidak muncul hologram saat diterawang dan warna nya pun pudar sehingga saksi RINAH APRILIANI langsung memberitahu saksi DARWANTO dan saksi MUHAMAD ALI AL ABSYI sebagai rekan kerja yang ada di Alfamart, dan selanjutnya saksi RINAH APRILIANI melaporkan perbuatan anak Pelaku dan saksi DURYANTO kepada pihak kepolisian sektor jatibaran untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.23/29/CN-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 10 November 2021 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak secara bersama-sama dengan saksi DURYANTO Bin TARWITO (berkas terpisah/split), pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di ALFAMART samping Polsek Jatibarang yang berlokasi di Jln. Raya Bulak No. 537 Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan perbuatan yaitu menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021, ketika anak sedang membuka sosial media facebook, anak pelaku melihat sebuah akun bernama "NATAS ANGIN" yang menjual uang rupiah palsu, kemudian anak pelaku tertarik untuk membeli rupiah palsu tersebut dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Adapun transaksi pembayarannya adalah dengan cara mentransfer uang melalui top up dana

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo DANA pada nomer nomer Handphone 085640116278 atas nama SAWEDI sebesar Rp. 150.000,-(seratus ribu rupiah), dan setelah itu anak melakukan konfirmasi kepada penjual tersebut agar segera dikirimkan uang rupiah palsu yang dipesan anak ke alamat rumah yang terletak Blok Prapatan RT. 02 RW. 01 Desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian setelah paketan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut sampai, selanjutnya anak pelaku menggunakan dan membelanjakan rupiah palsu tersebut dengan cara Top-Up pada akun DANA milik anak pelaku ke Alfamart jatibarang, kemudian setelah berhasil, akhirnya anak pelaku kembali kerumah.

➤ Selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2021, anak pelaku kembali menghubungi Akun Penjual rupiah palsu melalui Telegram, untuk membeli rupiah palsu Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang mana untuk transaksi pembayaran yang keduanya sama yaitu dengan cara mentransferkan melalui akun Aplikasi DANA milik penjual, lalu setelah itu sekitar 3 (tiga) hari kemudian paket rupiah palsu yang dipesan akhirnya datang dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, dimana uang tersebut berbahan kertas halus, diterawang tidak muncul hologram dan warnanya pudar, yang selanjutnya uang palsu tersebut akan digunakan oleh anak pelaku untuk berbelanja kebutuhan pribadinya.

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Anak pelaku mengajak saksi DURYANTO untuk berbelanja dan melakukan tranfer top-up DANA pada akun miliknya ke ALFAMART Jatibarang yang terletak di Jln. Raya Bulak No. 537 Samping polsek jatibarang Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, kemudian keduanya pergi ke ALFAMART yang dituju, dan sesampainya dilokasi, anak pelaku menyuruh saksi DURYANTO untuk masuk kedalam Alfamart agar mentransferkan rupiah palsu milik anak pelaku dengan nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam akun DANA dengan nomor 085640116278 atas nama SAWEDI, sehingga saksi DURYANTO dengan membawa rupiah palsu tersebut masuk ke dalam ALFAMART sedangkan anak pelaku menunggu di luar halaman dan menyimpan sisa rupiah palsu senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saku celananya.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah saksi DURYANTO masuk kedalam Alfamart kemudian mendatangi kasir dengan tujuan melakukan transaksi top up dana Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun ketika rupiah palsu tersebut diterima oleh kasir yaitu saksi RINAH APRILIANI, lalu melakukan saksi RINAH APRILIANI melakukan pengecekan terhadap uang tersebut dengan menggunakan lensa ultraviolet, dan setelah dibandingkan dengan asli dengan pecahan yang sama, ternyata uang yang diserahkan dari saksi DURYANTO tersebut berbeda bahannya, tidak muncul hologram saat diterawang dan warna nya pun pudar sehingga saksi RINAH APRILIANI langsung memberitahu saksi DARWANTO dan saksi MUHAMAD ALI AL ABSYI sebagai rekan kerja yang ada di Alfamart, dan selanjutnya saksi RINAH APRILIANI melaporkan perbuatan anak Pelaku dan saksi DURYANTO kepada pihak kepolisian sektor jatibaran untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, sebagaimana Surat dari Bank Indonesia No.23/29/CN-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 10 November 2021 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dinyatakan TIDAK ASLI.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ali Al Absyi bin Alfudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian saksi telah mengamankan orang yang waktu itu hendak mengedarkan uang palsu di minimarket/ALFAMART yang berlokasi di samping Polsek Jatibarang Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Jumat tgl 5 Nopember 2021 sekira jam 10.30 Wib ;
- Bahwa saksi bekerja di ALFAMART tersebut sebagai Supervisor ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Kasir yang bernama Sdri Rinah Apriliani bahwa ia melayani pembeli yang akan Top Up melalui aplikasi Dana sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat akan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar diketahui uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar adalah palsu setelah dicek dengan sinar ultra violet, lalu setelah itu Kasir memberitahu sdr Darwanto selaku wakil Supervisor dan kemudian sdr Darwanto memberitahu saksi dan kemudian saksi meminta bantuan anggota Polsek Jatibarang bernama Zaenudin yang kebetulan waktu itu ada disekitar ALFAMART untuk mengamankan orang yang membawa uang palsu tersebut ;

- Bahwa orang yang saya amankan waktu itu mengaku bernama Duryanto dan pengakuannya dia disuruh oleh Anak Mohammed Imam Arif Khan untuk melakukan Top Up Dana melalui kasir ;

- Bahwa waktu itu diamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan juga diamankan 1 (satu) lembar struk print Top Up Dana tertanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Darwanto bin Sadirah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian saksi telah mengamankan orang yang waktu itu hendak mengedarkan uang palsu di minimarket/ALFAMART yang berlokasi di samping Polsek Jatibarang Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Jumat tgl 5 Nopember 2021 sekira jam 10.30 Wib ;

- Bahwa saksi bekerja di ALFAMART tersebut sebagai Wakil Supervisor dan Supervisornya dijabat oleh saksi yang bernama Muhamad Ali Al Absyi ;

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Kasir yang bernama Sdri Rinah Apriliani bahwa ia melayani pembeli yang akan Top Up melalui aplikasi Dana sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat akan membayar diketahui uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar adalah palsu setelah dicek dengan sinar ultra violet, lalu setelah itu Kasir memberitahu saksi selaku wakil Supervisor dan kemudian saksi memberitahukan kepada Supervisornya bernama Muhamad Ali Al Absyi dan kemudian Muhamad Ali Al Absyi meminta bantuan anggota Polsek Jatibarang bernama Zaenudin yang kebetulan waktu itu ada disekitar ALFAMART untuk mengamankan orang yang membawa uang palsu tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang saksi amankan waktu itu mengaku bernama Duryanto dan pengakuannya dia disuruh oleh Anak Mohammed Imam Arif Khan untuk melakukan Top Up Dana melalui kasir ;
- Bahwa waktu itu diamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan juga diamankan 1 (satu) lembar struk print Top Up Dana tertanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya kalau sdr Duryanto itu tidak tahu uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dipakai untuk Top Up Dana itu adalah palsu, karena sdr Duryanto disuruh dan terima uang langsung dari Anak yang bernama Mohammed Imam Arif Khan tersebut;
- Bahwa waktu itu Anak yang bernama Mohammed Imam Arif Khan itu mengakui kalau uang itu memang palsu makanya Anak menyuruh sdr Duryanto yang melakukan Top Up Dana;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

3. Rinah Apriliani binti Wasduki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian orang mengedarkan uang palsu di minimarket/ALFAMART yang berlokasi di samping Polsek Jatibarang Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Jumat tgl 5 Nopember 2021 sekira jam 10.30 Wib ;
- Bahwa saksi bekerja di ALFAMART tersebut sebagai Kasir;
- Bahwa awalnya saksi melayani pembeli sebagai Kasir dan hari itu ada pembeli yang mengatakan “ Isi Saldo Dana “ dan menyerahkan akun Dana dengan nomer 085640116278 atas nama Sawedi, lalu orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar namun saat cek uang pecahan tersebut menggunakan lensa ultra violet ternyata uang tersebut palsu, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr Darwanto selaku wakil Supervisor dan sdr Darmanto selanjutnya melaporkan kepada atasannya selaku Supervisornya bernama Muhammad Ali Al Absy dan selanjutnya ditangani pihak Polsek Jatibarang ;
- Bahwa saksi tahu orang yang akan isi dana dengan uang palsu mengaku bernama Duryanto dan pengakuannya dia disuruh oleh Anak yang bernama Mohammed Imam Arif Khan ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu diamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan juga diamankan 1 (satu) lembar struk print Top Up Dana tertanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuannya kalau sdr Duryanto itu tidak tahu uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dipakai untuk Top Up Dana itu adalah palsu, karena sdr Duryanto disuruh dan terima uang langsung dari Anak Mohammed Imam Arif Khan tersebut ;
 - Bahwa waktu itu Anak yang bernama Mohammed Imam Arif Khan itu mengakui kalau uang itu memang palsu makanya Anak menyuruh sdr Duryanto yang melakukan Top Up Dana ;
 - Bahwa sebelumnya Anak pernah Top Up Dana Rp.300.000,- tapi tidak ketahuan dan yang kedua ini baru ketahuan dan yang pertama pakai masker tapi orangnya sama;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
4. Zaenudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ada kejadian saksi telah mengamankan orang yang waktu itu hendak mengedarkan uang palsu di minimarket/ALFAMART yang berlokasi di samping Polsek Jatibarang Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada hari Jumat tgl 5 Nopember 2021 sekira jam 10.30 Wib ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri di Polsek Jatibarang;
 - Bahwa awalnya di halaman ALFAMART Jatibarang tersebut ada yang teriak “ uang palsu-uang palsu “ lalu karena Polsek Jatibarang berdekatan dengan Alfamart maka saksi mendatangi tempat suara tersebut dan disana sudah ada dua orang yang diamankan oleh sdr Muhammad Ali Al Absy dan sdr Darwanto keduanya Pegawai Alfamart dan setelah saya diberitahu kalau ada pelaku yang mengedarkan uang palsu maka dua orang yang diduga pelaku itu saksi bawa ke Kantor Polsek Jatibarang untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa dua orang yang saksi amankan waktu itu mengaku bernama Duryanto dan yang satunya masih anak-anak mengaku bernama Mohammed Imam Arif Khan;
 - Bahwa waktu itu diamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan juga diamankan 1 (satu) lembar struk print Top Up Dana tertanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya kalau sdr Duryanto itu tidak tahu uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dipakai untuk Top Up Dana itu adalah palsu, karena sdr Duryanto disuruh dan terima uang langsung dari Anak yang bernama Mohammed Imam Arif Khan tersebut ;
 - Bahwa waktu itu Anak yang bernama Mohammed Imam Arif Khan itu mengakui kalau uang itu memang palsu makanya Anak menyuruh sdr Duryanto yang melakukan Top Up Dana sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa waktu itu total uang palsu yang diamankan dari Anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
5. Duryanto bin Tarwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diamankan oleh karyawan Alfamart Jatibarang bersama dengan Anak bernama Mohammed Imam Arif Khan yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira jam 10.30 wib di Alfa Mart Jatibarang Desa Bulak Blok Kendali Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Jatibarang sekitar jam 11.45 wib ;
 - Bahwa saksi dan Anak bernama Mohammed Imam Arif Khan diamankan oleh karyawan Alfamart Jatibarang dikarenakan pada saat TOP UP dana uang yang di gunakan diduga uang palsu ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sekira 09.00 wib saksi sedang berada dirumah Anak bernama Mohammed Imam Arif Khan di Desa Sleman Blok. Prapatan Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian diajak oleh Anak MOHAMMED IMAM ARIF KHAN untuk ke Alfa Mart Jatibarang dengan maksud tujuan untuk mengisi saldo dana (TOP UP) sekira jam 10.30 wib saksi bersama dengan Anak Mohammed Imam Arif Khan sampai di Alfa Mart Jatibarang dan setelah itu saksi di beri uang pecahan Rp. 50.000.000 ,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh lembar) atau sebesar Rp. 1.500.000 ,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh anak Mohammed Imam Arif Khan untuk mengisi dana saldo (TOP UP) ke akun dana nomor 085640116278 atas nama SAWEDI namun pada saat saksi menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000 .- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar dan oleh kasir Alfamart jatibarang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui identitasnya mengatakan bahwa uang pecahan Rp. 50.000 ,- (Lima puluh ribu rupiah) yang akan di bayarkan mengatakan bahwa " ini uangnya uang palsu " di jawab oleh saksi " saya tidak tahu kalau ini uang palsu " kemudian kasir Alfamart " ini uang milik siapa "dijawab oleh saksi " ini uang milik orang itu (Anak Mohammed Imam Arif Khan) setelah itu saksi bersama dengan Anak Mohammed Imam Arif Khan langsung diamankan oleh karyawan Alfa Mart Jatibarang dan di serahkan kepada Pihak kepolisian Sektor Jatibarang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa uang pecahan Rp. 50.000 ,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar yang di terima oleh saksi dari anak Mohammed Imam Arif Khan yang akan di gunakan untuk pengisian saldo (TOP UP) tersebut merupakan uang yang di duga palsu ;
- Bahwa saksi memang kenal dengan anak MOHAMMED IMAM ARIF KHAN dan masih ada hubungan keluarga karena MOHAMMED IMAM ARIF KHAN keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana anak MOHAMMED IMAM ARIF KHAN mendapatkan uang pecahan Rp. 50.000 ,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar yang di duga palsu tersebut ;
- Bahwa anak Mohammed Imam Arif Khan menyuruh saksi untuk melakukan transfer pengisian saldo (TOP UP) Aplikasi DANA tersebut kurang lebih dua kali, yang pertama tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wib di Alfamart samping Polsek jatibarang, anak MOHAMMED IMAM ARIF KHAN menyuruh saksi mentransfer uang sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib saksi disuruh oleh Anak Mohammed Imam Arif Khan melakukan transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar dan diketahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Anak Mohammed Imam Arif Khan sebelum dan sesudahnya tidak memberitahu saksi bahwa uang yang diberikan kepada saksi tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali disuruh Anak untuk transaksi dengan uang palsu di Alfamart tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau itu uang palsu setelah ditangkap Polisi bersama dengan Mohammed Imam Arif Khan ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasih upah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sama Anak Mohammed Imam Arif Khan karena disuruh transaksi itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Abid Badrussalam bin (alm) Dodo Ahmad Syuhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan ahli yaitu :
 - Sekolah Dasar negeri Pasindangan 2 dan lulus tahun 1994 ;
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 Cirebon Barat dan lulus tahun 1997 ;
 - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon dan lulus tahun 2000 ;
 - S1 Stikom Poltek Cirebon dan lulus tahun 2010 ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti penataran dan pelatihan Srtifikasi Ahli uang rupiah pada tahun 2014 dan pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia ;
- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia Cirebon sudah 16 tahun dan sekarang ahli sebagai Administrator Perkasan ;
- Bahwa oleh Penyidik ahli dimintai pendapatnya tentang adanya dugaan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus lembar) lembar;
- Bahwa barang bukti uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar yang diduga palsu itu telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di Laboratorium Bank Indonesia Cirebon pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 dan hasilnya dapat dipastikan palsu atau bukan merupakan uang rupiah asli ;
- Bahwa terdapat perbedaan antara uang asli dengan barang bukti, antara lain:

1. Bahan Kertas :

- a. Uang Asli : terbuat dari serat kapas dan tidak memendar di bawah sinar Ultra Violet;
- b. Barang Bukti : Bahan Kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa warna dasar putih yang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet hal ini dikarenakan permukaan uang yang tertutup tinta cetak;

2. Warna :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Asli : Warna tampak terang dan Jelas;
- b. Barang Bukti : Warna terlihat buram dan tidak terang;
3. Benang Pengaman :
 - a. Uang Asli : terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan "BI50000" yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari ungu menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - b. Barang Bukti : Benang pengaman dibuat dengan memasukan pita berwarna ungu, tulisan tidak terbaca dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda ;
4. Tanda Air (Watermark) :
 - a. Uang Asli : Berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - b. Barang Bukti : Gambar watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tipis dan tidak jelas.
5. Tinta berubah warna (Colour Shifting) :
 - a. Uang Asli : Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
 - b. Barang Bukti : Gambar perisai logo BI dicetak dengan teknik Inkjet Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.
6. Teknik Cetak Khusus (Intaglio) :
 - a. Uang Asli : Gambar Utama, Gambar Lambang Negara "Garuda Pancasila", Angka Nominal "50000", huruf terbilang "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" dan Frase "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" yang akan terasa kasar bila diraba.
 - b. Barang Bukti : Intaglio dicetak dengan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
7. Micro Text :
 - a. Uang Asli : Tulisan "BI50", "BI50000", "BANK INDONESIA" dan "50000" yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
 - b. Barang Bukti : Tidak terbaca dengan jelas.
8. Gambar Saling Isi (Rectoverso) :
 - a. Uang Asli : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang Bukri : Potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna;
 9. Gambar Tersembunyi Multiwarna
(Multicolour Laten Image) :
 - a. Uang Asli : Berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - b. Barang Bukti : Tidak terdapat Gambar Tersembunyi Multiwarna (Multicolour Laten Image) Berupa angka "50".
 10. Nomor Seri :
 - a. Uang Asli : Berbentuk asimetris yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.
 - b. Barang Bukti : Nomor Seri dibuat dengan teknik Inkjet Printing sehingga tidak memendar dibawah sinar UV;
 - Bahwa cara mengetahui uang tersebut palsu adalah dengan memeriksa ciri keaslian pada uang tersebut dengan 3 (tiga) metode, yaitu :
 - Metode 3 D (dilihat, diraba dan diterawang).
 - Dengan alat bantu (kaca pembesar dan Sinar Ultraviolet) Laboratories .
 - Bahwa dari semua barang bukti waktu itu dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Bank Indonesia Cirebon tersebut dan diperiksa satu persatu dan semuanya bukan rupiah asli ;
 - Bahwa tingkat kemiripan uang yang asli dengan barang bukti yang diduga palsu dapat dilihat dari warna jauh berbeda yang asli terang dan yang palsu pudar, kualitasnya juga sangat jauh ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat dari Bank Indonesia No.23/29/CN-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 10 November 2021 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dinyatakan TIDAK ASLI;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak ditangkap dan diamankan pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 10.30 wib di ALFAMART samping Polsek Jatibarang di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa Anak diamankan bersama dengan teman Anak yaitu Saksi Duryanto dan adapun yang mengamankan Anak adalah karyawan ALFAMART bersama dengan anggota polisi yang berpakaian preman ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diamankan oleh karyawan ALFAMART dan petugas Kepolisian dari Polsek Jatibarang sehubungan adanya dugaan tindak pidana peredaran uang palsu, dan Anak mengedarkan uang palsu di ALFAMART tersebut;
- Bahwa Anak masih mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Duryanto, yang mana ayah Saksi Duryanto adalah kakak dari ibu kandung Anak ;
- Bahwa saat Duryanto dan Anak diamankan ada barang bukti didapatkan yaitu uang palsu pecahan Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), adapun dengan rincian sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar yang sudah diberikan kepada kasir ALFAMART, dan Rp. 3.500.000 ,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 lembar yang Anak simpan di dalam plastik putih dan Anak simpan di saku celana ;
- Bahwa Saksi Duryanto diamankan karena Anak menyuruh Saksi Duryanto untuk Top Up dana sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada kasir ALFAMART tersebut ;
- Bahwa Anak mendapatkan uang kertas pecahan Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000 ,(lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar tersebut dengan cara membeli melalui online dari akun Facebook dengan nama NATAS ANGIN yang menjual uang palsu melalui media sosial Facebook ;
- Bahwa awalnya Anak membuka akun Facebook dengan nama NATAS ANGIN yang menjual uang palsu melalui media sosial facebook, kemudian cara komunikasi kami melalui telegram kemudian saya mentransfer uang top up dana saldo sebesar Rp. 1.900.000 ,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke akun DANA dengan nomer 085640116278 atas nama SAWEDI, kemudian tiga hari setelah Anak transfer tersebut datang paket yang berisi uang palsu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
- Bahwa cara Anak mengedarkan uang palsu tersebut yaitu dengan membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara TOP UP dana saldo di aplikasi DANA dan pembayaran nya atau transfer nya bisa melalui ALFAMART ataupun INDOMARET ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membeli uang palsu melalui akun media sosial facebook dengan nama NATAS ANGIN tersebut sebanyak dua kali, yang pertama sekitar tanggal 23 Oktober 2021 Anak mentransfer uang melalui top up dana saldo DANA sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 28 Oktober 2021 Anak mentransfer uang top up saldo sebesar Rp. 1.900.000 ,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Anak mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang palsu yang pertama Anak beli yaitu Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) Anak pakai Top Up dana di ALFAMART Jatibarang juga dengan menyuruh Duryanto dan waktu itu tidak ketahuan ;
- Bahwa Saksi Duryanto tidak tahu saat Anak suruh untuk mentransfer uang di ALFAMART bahwa uang tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa Anak tidak memberitahu sebelumnya kepada saksi Duryanto bahwa uang tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa kronologisnya pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib Anak bersama dengan Saksi Duryanto menuju ke ALFAMART samping Polsek Jatibarang dengan mengendarai sepeda motor, adapun maksud dan tujuan Anak ke ALFAMART tersebut untuk mentransfer top up saldo dana dengan uang palsu sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 ,-(lima puluh ribu rupiah) saat itu Anak mengatakan "DUR ATEREN NGISI SALDO DANA" (dur antar isi saldo dana) dan diajawab oleh Saksi Duryanto " YA YU" (ya hayu) sesampainya di alfamart Anak menyuruh Saksi Duryanto untuk mentransfer uang tersebut saat itu Anak mengatakan "DUR ISIEN SALDO DANA KIH NOMERE" (dur isi saldo dana ini nomer nya) dan dijawab "YA WIS JEH MENE" (ya udah sini), kemudian Saksi Duryanto masuk kedalam alfamart sedangkan Anak berada di luar, setelah itu kasir perempuan keluar dari toko menghampiri karyawan laki-laki yang berada di luar saat itu Anak tidak begitu jelas mendengarkan apa yang mereka bicarakan namun beberapa saat kemudian karyawan laki-laki tersebut mengatakan "WAH DUIT PALSU" kemudian karyawan ALFAMART mengamankan Saksi Duryanto saat itu Saksi Duryanto mengatakan "DUITE BOCAH KUEN" (uang nya anak itu) sambil menunjuk ke Anak dan Anak jawab "IYA DUIT KITA PAK" (iya uang nya saya pak) kemudian datang anggota Polsek Jatibarang dan Anak bersama Saksi Duryanto berdua diamankan di kantor Polsek Jatibarang.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatar belakangi Anak melakukan tindakan tersebut karena Anak ingin mendapatkan keuntungan dan kebutuhan ekonomi Anak sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak menyimpan, memiliki, dan mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah tersebut dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa tujuan semula Anak membeli uang palsu itu yaitu untuk Top Up dana supaya Anak bisa jual beli pulsa ;
- Bahwa pada saat Anak Top Up dana yang pertama Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tidak ketahuan, sedangkan yang Top Up dana yang kedua baru ketahuan ;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Suratmi orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Memohon keringanan hukuman untuk Anak;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang rupiah palsu senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
 2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 352684101748478, IMEI 2 : 352685101748475 yang berisikan percakapan transaksi uang palsu.
 3. 1 (satu) lembar reprint / struk Top up DANA dari ALFAMART Polsek Jatibarang tertanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak diamankan oleh karyawan ALFAMART dan petugas Kepolisian dari Polsek Jatibarang pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 10.30 wib di ALFAMART samping Polsek Jatibarang di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sehubungan adanya dugaan tindak pidana peredaran uang palsu, dan Anak mengedarkan uang palsu di ALFAMART tersebut;
- Bahwa kronologisnya pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib Anak bersama dengan Saksi Duryanto menuju ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAMART samping Polsek Jatibarang dengan mengendarai sepeda motor, adapun maksud dan tujuan Anak ke ALFAMART tersebut untuk mentransfer top up saldo dana dengan uang palsu sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 ,-(lima puluh ribu rupiah) saat itu Anak mengatakan "DUR ATEREN NGISI SALDO DANA" (dur antar isi saldo dana) dan dijawab oleh Saksi Duryanto " YA YU" (ya hayu) sesampainya di alfamart Anak menyuruh Saksi Duryanto untuk mentransfer uang tersebut saat itu Anak mengatakan "DUR ISIEN SALDO DANA KIH NOMERE" (dur isi saldo dana ini nomer nya) dan dijawab "YA WIS JEH MENE" (ya udah sini), kemudian Saksi Duryanto masuk kedalam ALFAMART sedangkan Anak berada di luar, setelah itu kasir perempuan keluar dari toko menghampiri karyawan laki-laki yang berada di luar saat itu Anak tidak begitu jelas mendengarkan apa yang mereka bicarakan namun beberapa saat kemudian karyawan laki-laki tersebut mengatakan "WAH DUIT PALSU" kemudian karyawan alfamart mengamankan Saksi Duryanto saat itu Saksi Duryanto mengatakan "DUITE BOCAH KUEN" (uang nya anak itu) sambil menunjuk ke Anak dan Anak jawab "IYA DUITE KITA PAK" (iya uang nya saya pak) kemudian datang anggota Polsek Jatibarang dan Anak bersama Saksi Duryanto berdua diamankan di kantor Polsek Jatibarang.

- Bahwa saat Saksi Duryanto dan Anak diamankan ada barang bukti didapatkan yaitu uang palsu pecahan Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), adapun dengan rincian sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar yang sudah diberikan kepada kasir ALFAMART, dan Rp. 3.500.000 ,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 lembar yang Anak simpan di dalam plastik putih dan Anak simpan di saku celana ;
- Bahwa awalnya Anak membuka akun Facebook dengan nama NATAS ANGIN yang menjual uang palsu melalui media sosial facebook, kemudian cara komunikasi kami melalui telegram kemudian Anak mentransfer uang top up dana saldo ke akun DANA dengan nomer 085640116278 atas nama SAWEDI yang pertama sekitar tanggal 23 Oktober 2021 Anak mentransfer uang melalui top up dana saldo DANA sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 28 Oktober 2021 Anak mentransfer uang top up saldo sebesar Rp. 1.900.000 ,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang tersebut Anak mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);

- Bahwa uang palsu yang pertama Anak beli yaitu Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) Anak pakai Top Up dana di Alfamart Jatibarang juga dengan menyuruh Saksi Duryanto dan waktu itu tidak ketahuan ;
- Bahwa cara Anak mengedarkan uang palsu tersebut yaitu dengan membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara TOP UP dana saldo di aplikasi DANA dan pembayarannya atau transfer nya bisa melalui ALFAMART ataupun INDOMARET ;
- Bahwa Saksi Duryanto tidak tahu saat Anak suruh untuk mentransfer uang di Alfamart bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan Anak tidak memberitahu sebelumnya kepada Saksi Duryanto bahwa uang tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak menyimpan, memiliki, dan mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah tersebut dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa tujuan semula Anak membeli uang palsu itu yaitu untuk Top Up dana supaya Anak bisa jual beli pulsa ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Abid Badrussalam bin (alm) Dodo Ahmad Syuhada barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Bank Indonesia Cirebon tersebut dan diperiksa satu persatu dan semuanya bukan rupiah asli ;
- Bahwa terdapat perbedaan antara uang asli dengan barang bukti, antara lain:

1. Bahan Kertas :

- a. Uang Asli : terbuat dari serat kapas dan tidak memendar di bawah sinar Ultra Violet;
- b. Barang Bukti : Bahan Kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa warna dasar putih yang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet hal ini dikarenakan permukaan uang yang tertutup tinta cetak;

2. Warna :

- a. Uang Asli : Warna tampak terang dan Jelas;
- b. Barang Bukti : Warna terlihat buram dan tidak terang;

3. Benang Pengaman :

- a. Uang Asli : terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan "BI50000" yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berubah warna dari ungu menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
- b. Barang Bukti : Benang pengaman dibuat dengan memasukan pita berwarna ungu, tulisan tidak terbaca dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda ;
4. Tanda Air (Watermark) :
- a. Uang Asli : Berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- b. Barang Bukti : Gambar watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tipis dan tidak jelas.
5. Tinta berubah warna (Colour Shifting) :
- a. Uang Asli : Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Barang Bukti : Gambar perisai logo BI dicetak dengan teknik Inkjet Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.
6. Teknik Cetak Khusus (Intaglio) :
- a. Uang Asli : Gambar Utama, Gambar Lambang Negara "Garuda Pancasila", Angka Nominal "50000", huruf terbilang "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" dan Frase "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" yang akan terasa kasar bila diraba.
- b. Barang Bukti : Intaglio dicetak dengan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
7. Micro Text :
- a. Uang Asli : Tulisan "BI50", "BI50000", "BANK INDONESIA" dan "50000" yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
- b. Barang Bukti : Tidak terbaca dengan jelas.
8. Gambar Saling Isi (Rectoverso) :
- a. Uang Asli : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- b. Barang Bukti : Potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna;
9. Gambar Tersembunyi Multiwarna (Multicolour Latent Image) :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Asli : Berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - b. Barang Bukti : Tidak terdapat Gambar Tersembunyi Multiwarna (Multicolour Latent Image) Berupa angka "50".
10. Nomor Seri :
- a. Uang Asli : Berbentuk asimetris yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.
 - b. Barang Bukti : Nomor Seri dibuat dengan teknik Inkjet Printing sehingga tidak memendar dibawah sinar UV;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat dari Bank Indonesia No.23/29/CN-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 10 November 2021 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Subjek hukum dalam perkara a quo, adalah orang perorangan (natuurlijke persoon) yaitu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya di sebut dengan istilah Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini adalah , lahir di Indramayu, tanggal 7 Desember 2004, sesuai dengan pertimbangan diatas adalah Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai subjek hukumnya, karena belum berusia 16 (enam belas) tahun, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seorang Anak, bernama , dengan identitas lengkap sesuai dengan Anak dalam dakwaan, dan pula dibenarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum Anak tidak salah menghadapkan orang sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah dipenuhi

Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam Pasal 26 ayat (3) adalah Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Bahwa yang dimaksud Dilarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata larang yang artinya memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak diamankan oleh karyawan ALFAMART dan petugas Kepolisian dari Polsek Jatibarang pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 10.30 wib di ALFAMART samping Polsek Jatibarang di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sehubungan adanya dugaan tindak pidana peredaran uang palsu, dan Anak mengedarkan uang palsu di ALFAMART tersebut. Kronologisnya pada hari jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib Anak bersama dengan Saksi Duryanto menuju ke ALFAMART samping Polsek Jatibarang dengan mengendarai sepeda motor, adapun maksud dan tujuan Anak ke ALFAMART tersebut untuk mentransfer top up saldo dana dengan uang palsu sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 ,-(lima puluh ribu rupiah) saat itu Anak mengatakan "DUR ATEREN NGISI SALDO DANA" (dur antar isi saldo dana) dan dijawab oleh Saksi Duryanto " YA YU" (ya hayu) sesampainya di alfamart Anak menyuruh Saksi Duryanto untuk mentransfer uang tersebut saat itu Anak mengatakan "DUR ISIEN SALDO DANA KIH NOMERE" (dur isi saldo dana ini nomer nya) dan dijawab "YA WIS JEH MENE" (ya udah sini), kemudian Saksi Duryanto masuk kedalam ALFAMART sedangkan Anak berada di luar, setelah itu kasir perempuan keluar dari toko menghampiri karyawan laki-laki yang berada di luar saat itu Anak tidak begitu jelas mendengarkan apa yang mereka bicarakan namun beberapa saat kemudian karyawan laki-laki tersebut mengatakan "WAH DUIT PALSU" kemudian karyawan alfamart mengamankan Saksi Duryanto saat itu Saksi Duryanto mengatakan "DUITE BOCAH KUEN" (uang nya anak itu) sambil menunjuk ke Anak dan Anak jawab "IYA DUITE KITA PAK" (iya uang nya saya pak) kemudian datang anggota Polsek Jatibarang dan Anak bersama Saksi Duryanto berdua diamankan di kantor Polsek Jatibarang. Saat Saksi Duryanto dan Anak diamankan ada barang bukti didapatkan yaitu uang palsu pecahan Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah), adapun dengan rincian sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar yang sudah diberikan kepada kasir ALFAMART, dan Rp. 3.500.000 ,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 lembar yang Anak simpan di dalam plastik putih dan Anak simpan di saku celana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Anak membuka akun Facebook dengan nama NATAS ANGIN yang menjual uang palsu melalui media sosial facebook, kemudian cara komunikasi kami melalui telegram kemudian Anak mentransfer uang top up dana saldo ke akun DANA dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**



nomer 085640116278 atas nama SAWEDI yang pertama sekitar tanggal 23 Oktober 2021 Anak mentransfer uang melalui top up dana saldo DANA sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dan Anak mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 28 Oktober 2021 Anak mentransfer uang top up saldo sebesar Rp. 1.900.000 ,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Anak mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Uang palsu yang pertama Anak beli yaitu Rp.300.000 ,- (tiga ratus ribu rupiah) Anak pakai Top Up dana di Alfamart Jatibarang juga dengan menyuruh Saksi Duryanto dan waktu itu tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa cara Anak mengedarkan uang palsu tersebut yaitu dengan membelanjakan uang palsu tersebut dengan cara TOP UP dana saldo di aplikasi DANA dan pembayaran nya atau transfer nya bisa melalui ALFAMART ataupun INDOMARET. Saksi Duryanto tidak tahu saat Anak suruh untuk mentransfer uang di Alfamart bahwa uang tersebut adalah uang palsu dan Anak tidak memberitahu sebelumnya kepada Saksi Duryanto bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Dimana maksud dan tujuan Anak menyimpan, memiliki, dan mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah tersebut dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan semula Anak membeli uang palsu itu yaitu untuk Top Up dana supaya Anak bisa jual beli pulsa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Abid Badrussalam bin (alm) Dodo Ahmad Syuhada barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Bank Indonesia Cirebon tersebut dan diperiksa satu persatu dan semuanya bukan rupiah asli. Terdapat perbedaan antara uang asli dengan barang bukti, antara lain:

1. Bahan Kertas :

- a. Uang Asli : terbuat dari serat kapas dan tidak memendar di bawah sinar Ultra Violet;
- b. Barang Bukti : Bahan Kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas biasa warna dasar putih yang tidak memendar dibawah sinar Ultra Violet hal ini dikarenakan permukaan uang yang tertutup tinta cetak;

2. Warna :

- a. Uang Asli : Warna tampak terang dan Jelas;
- b. Barang Bukti : Warna terlihat buram dan tidak terang;

3. Benang Pengaman :

- a. Uang Asli : terdapat benang pengaman seperti dianyam yang memuat tulisan "BI50000" yang terbaca utuh atau terpotong sebagian dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah warna dari ungu menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.

- b. Barang Bukti : Benang pengaman dibuat dengan memasukan pita berwarna ungu, tulisan tidak terbaca dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda ;

4. Tanda Air (Watermark) :

- a. Uang Asli : Berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- b. Barang Bukti : Gambar watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tipis dan tidak jelas.

5. Tinta berubah warna (Colour Shifting) :

- a. Uang Asli : Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia berupa tulisan "BI" yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- b. Barang Bukti : Gambar perisai logo BI dicetak dengan teknik Inkjet Printing, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.

6. Teknik Cetak Khusus (Intaglio) :

- a. Uang Asli : Gambar Utama, Gambar Lambang Negara "Garuda Pancasila", Angka Nominal "50000", huruf terbilang "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" dan Fras "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" yang akan terasa kasar bila diraba.
- b. Barang Bukti : Intaglio dicetak dengan teknik cetak Inkjet Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.

7. Micro Text :

- a. Uang Asli : Tulisan "BI50", "BI50000", "BANK INDONESIA" dan "50000" yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
- b. Barang Bukti : Tidak terbaca dengan jelas.

8. Gambar Saling Isi (Rectoverso) :

- a. Uang Asli : Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
- b. Barang Bukti : Potongan logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi sehingga logo BI terlihat tidak sempurna;

9. Gambar Tersembunyi Multiwarna (Multicolour Laten Image) :

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang Asli : Berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - b. Barang Bukti : Tidak terdapat Gambar Tersembunyi Multiwarna (Multicolour Laten Image) Berupa angka "50".
10. Nomor Seri :
- a. Uang Asli : Berbentuk asimetris yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka yang akan memendar apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.
 - b. Barang Bukti : Nomor Seri dibuat dengan teknik Inkjet Printing sehingga tidak memendar dibawah sinar UV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat dari Bank Indonesia No.23/29/CN-BICAC/Srt/Rhs tertanggal 10 November 2021 beserta lampirannya, ternyata dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dinyatakan TIDAK ASLI; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian tidak diperbolehkan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah palsu Hakim berpendapat Anak yang telah membeli uang tersebut dan menyuruh Saksi Duryanto untuk mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah palsu tersebut dengan cara TOP UP dana saldo di aplikasi DANA dan pembayaran nya atau transfer nya bisa melalui ALFAMART. Oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (sebagaimana dalam Kesimpulan dan Rekomendasi) dalam perkara a quo, dan juga terhadap yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di persidangan oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan diatas, Hakim akan memberi pertimbangan, hal ini didasari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, Pidana pokok bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Anak dalam perkara a quo keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat (vide Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu mengedarkan Rupiah palsu, maka kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pula, bahwa Anak dalam tahap "psikososial" (Erikson), usia Anak 12 tahun - 18 tahun, adanya krisis identitas yaitu kebingungan peran yang secara kognitif tercermin dari ketidakmatangan pola pikir atau labil, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dari pihak terkait lainnya dalam perkara a quo. Hukuman adalah untuk pembelajaran bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang selain pidana penjara ada juga pidana denda, sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak dibina di lembaga Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menjalani pidana Pembinaan dalam lembaga maka Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana Pembinaan Dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 50.00.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 352684101748478, IMEI 2 : 352685101748475 yang berisikan percakapan transaksi uang palsu.
- 1 (satu) lembar reprint / struk Top up DANA dari ALFAMART Polsek Jatibarang tertanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran uang palsu.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak masih dalam tanggung jawab orang tua maka terhadap orang tua Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama : 1 (Satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 1 (Satu) bulan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak diatas dibina di lembaga Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi Bogor;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana Pembinaan Dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang rupiah palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna silver, dengan IMEI 1 : 352684101748478, IMEI 2 : 352685101748475 yang berisikan percakapan transaksi uang palsu.
 - 1 (satu) lembar reprint / struk Top up DANA dari ALFAMART Polsek Jatibarang tertanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Juli Raharjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juli Raharjo

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)